



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN NAFKAH TANPA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
(Studi Putusan Hakim Nomor:1302/Pdt.G/2019/PA.Smg)**

Syauqi Dzul Ilminnabih¹, Ach. Faisol², Abdul Wafi³

Universitas Islam Malang

e-mail: ¹122001012024@unisma.ac.id, ²ach.faisol@unisma.ac.id,

³abdulwafi@unisma.ac.id.

Abstrak

Husbands are legally responsible for protecting their wives and providing everything they need in domestic life. However, at the Semarang Religious Court, there is a case of claiming maintenance without divorce. Based on the existing problems, the researcher wants to study the judge's considerations in lawsuits for maintenance without divorce. This research uses a normative juridical case approach method using primary data in the form of decision Number: 1302/Pdt.G/2019/PA.Smg and Marriage Law No. 1 of 1974, as well as secondary data in the form of journals and books that match the research title. This research uses descriptive analysis techniques. The results of this research show that the judges of the Semarang Religious Court have fulfilled the principles of justice, legal certainty, and expediency in deciding cases related to lawsuits for living without divorce, efforts to make decisions on lawsuits for living without divorce can be made through the stages of legal standing, examining evidence and conducting the mediation, then consider the constants, as well as the legal protection efforts for wives who do not get rights, namely that the wife must take the initiative herself to file a lawsuit against the judge through the Religious Court.

Keywords: *Judicial Balance, Subsistence Lawsuit, Divorce*

A. Pendahuluan

Satu hal yang penting dalam kehidupan manusia adalah pernikahan, Dalam kehidupan berumah tangga harus dibangun dalam suasana kedamaian, ketentraman, dan kasih sayang antara suami dan istri. (Prihatinah, 2008) Menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah penyatuan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam “Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1” dapat dirumuskan bahwa perkawinan tidak hanya menjelaskan pengertian atau makna perkawinan itu sendiri tetapi juga mencakup tujuan dan dasar perkawinan. Tujuan perkawinan adalah terjalinnya hubungan secara lahir dan batin antara dua pihak yaitu sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan

adalah mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. “Pasal 2(1) UU Perkawinan 1974” menjelaskan bahwa perkawinan yang sah dilakukan secara hukum agama atau keyakinan agama masing-masing dan didaftarkan.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

Dalam “Pasal 31 UU Perkawinan” suami berfungsi sebagai kepala keluarga, dan istri berfungsi sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, suami memiliki tanggung jawab secara hukum untuk melindungi isterinya dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga, sesuai dengan kemampuannya.

Adapun dalam undang-undang menetapkan bahwa istri harus dengan sebaik-baiknya mengelola dan mengatur urusan rumah.

Tidak berarti bahwa peran perempuan hanya di rumah, dan laki-laki di luar rumah, karena tanggung jawab istri untuk menjaga kebutuhan rumah tangga. Begitu pula dengan peran suami sebagai pemimpin keluarga, peran perempuan tidak berarti dibawah laki-laki. Keluarga adalah organisasi yang paling independen, dan mereka memiliki otoritas sendiri untuk mengatur dan mengelola rumah tangga. Kecuali dengan izin keluarga yang bersangkutan, tidak ada kekuatan luar, bahkan pemerintah, yang memiliki otoritas penuh untuk mengganggu kehidupan keluarga.

Menurut H.Sulaiman Rasjid Nafkah merupakan segala kebutuhan yang berlaku di mana saja dan kapan saja, seperti makanan dan pakaian, dan yang lain-lain. Artinya, seorang laki-laki akan menafkahi istri, sanak saudaranya, menggunakan harta bendanya karena kebutuhan.(Ramdani & Nisa Syafithri, 2021)

Nafkah adalah kewajiban seorang laki-laki terhadap istrinya. Sekalipun seorang suami melakukan untuk istrinya tanggung jawab yang lain seperti memenuhi kebutuhan seksual istrinya, tidak termasuk dalam definisi nafkah karena hanyalah sebuah tindakan atau kewajiban. nafkah adalah kewajiban mutlak suami terhadap istrinya menurut hukum Islam dalam perkawinan. Hanya karena seorang perempuan bekerja untuk membantu keluarga, tidak menghilangkan tanggung jawab suami untuk menafkahi istrinya. Seorang wanita yang bekerja harus selalu melakukan pekerjaan rumah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri bertanggung jawab atas nafkah dirinya sendiri dan anak-

anaknyanya. Menurut Pasal 34 Ayat 3 UU Perkawinan, apabila suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai.

Pada kasus di PA Semarang, tuntutan nafkah adalah salah satu tuntutan yang diajukan penggugat. dalam tuntutan tersebut istri yang memiliki suami seorang PNS menilai bahwa suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup sebab terdapat bukti bahwa suami sebenarnya mampu memberikan nafkah kepada istrinya tetapi suami tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah yang cukup.

Dalam persidangan hakim memutuskan bahwa suami mampu menghidupi istrinya dengan baik, jadi tuntutan nafkah dikabulkan. Hakim memutuskan bahwa suami harus membayar nafkah yang diabaikan sebelumnya. Kasus di atas berbeda dengan kasus pada umumnya, di mana pengajuan cerai biasanya dilakukan bersamaan dengan pengajuan nafkah setelah terjadinya perceraian.

Berdasarkan pemaparan kasus sebelumnya, maka topik bahasan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Nafkah Tanpa Perceraian Di PA Semarang” (Studi Putusan Hakim Nomor:1302/Pdt.G/2019/PA.Smg).”

B. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis putusan PA Semarang berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan menggunakan data primer berupa Putusan No.1302/Pdt.G/2019/PA.Smg dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta data skunder berupa jurnal-jurnal, atau buku yang berkaitan dengan fokus penelitian.(Efendi & Ibrahim, 2018)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kasus Posisi Perkara Gugatan Nafkah Istri Tanpa Perceraian No.1302/Pdt.G/2019/PA.Smg

Perkara ini adalah perkara Gugatan Nafkah (Nafkah Istri Tanpa Perceraian) yang diajukan pada PA Semarang dalam perkara Nomor.1302/Pdt.G/2019/PA.Smg dimana amarnya:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian

- b. Menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku suami dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istri
- c. Menghukum Tergugat (Utoyo bin Wagimin) untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat (Maryanti binti Padmo Wiyono) sejumlah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 36 bulan = Rp 54.000.000.00 (lima puluh empat juta rupiah)
- d. Menghukum Tergugat (Utoyo bin Wagimin) untuk memberikan nafkah kepada Penggugat (Maryanti binti Padmo Wiyono) pada bulan bulan selanjutnya sepanjang masih sebagai suami istri setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dengan catatan setiap tahunnya naik 10% yang harus dipotong melalaui bendahara yang mengeluarkan gaji Tergugat, yaitu Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui Korsatpen (Koordinator Satuan Pendidikan) Kecamatan Mijen, atau melalui Korsatpen (Koordinator Satuan Pendidikan) Kecamatan Mijen, atau melalui siapa saja yang mengeluarkan gaji Tergugat
- e. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya
- f. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya perkara ini sejumlah Rp1.276.000.00 (Satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

DUDUK PERKARA

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Sabtu tanggal 17 November 1990 bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Akhir 1411 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, tertanggal 17 November 1990 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 599/67/XI/1990
- 2) Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dhukul) dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, anak yang bernama MICHELLA NINDYA PERTIWI (27 tahun), jenis kelamin perempuan yang lahir di Semarang tanggal 30 Maret 1992 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 2685/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semaang pada tanggal 14 April 1992, anak kedua ANANDA MAHENDRAWIDYA WICAKSANA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Semarang pada tanggal 18 Juni 1998 (20 tahun) sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3593/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Semarang pada tanggal 15 Juli 1998.

- 3) Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.

Berdasarkan gugatan cerai nafkah istri yang didaftarkan di Kepaniteraan PA Semarang pada tanggal 20 Mei 2019, perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 28 November 2019 dengan nomor berkas 1302/Pdt.G/2019/PA.Smg. Dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa penggugat adalah suami istri menurut syariat Islam pada tanggal 17 November 1990, di Kecamatan Semarang, Kota Semarang, dan antara pemohon dan tergugat adalah suami istri belum pernah bercerai

Keluarga pemohon dan termohon hidup rukun, setelah menikah pemohon dan termohon memiliki dua orang anak yaitu Michelia Nindya Pertiwi (27 tahun) dan Ananda Mahendrawidya Wicaksana (20 tahun), namun sejak tahun 2013 keluarga mereka tidak harmonis, banyak terjadi pertengkaran, dan permasalahan dalam rumah tangga sebab tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan saat ini tergugat tinggal bersama wanita lain tersebut, serta telah berpisah dari penggugat sejak bulan Mei 2016 karena tergugat meninggalkan rumah. Selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat untuk memberi nafkah.

Adapun dalam perkara gugatan nafkah tanpa perceraian Indonesia telah memiliki peraturan yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang isinya “antara suami dan istri terdapat kewajiban untuk memberi nafkah, baik selama dalam perkawinan maupun setelah terjadi perceraian”.

Terdapat pula dalam Pasal 34 ayat (1) No.1 Tahun 1974 terkait Perkawinan yang berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

2. Kedudukan Analisis Pertimbangan Majelis Hakim PA Semarang dalam memutus perkara nafkah Istri tanpa perceraian pada putusan Nomor 1302/Pdt.G/2019/PA.Smg Ditinjau dari Persepektif Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

a. Nafkah Istri Tanpa Perceraian Perspektif Asas Kepastian Hukum

Pada 25 November 2019 bertepatan dengan 28 Rabiul awal 1441 H, hakim PA Semarang mengeluarkan putusan No.1302/Pdt.G/2019/PA.Smg terkait gugatan nfkah tanpa perceraian yang didasarkan pada Pasal 34 ayat 1 yang telah dirubah menjadi UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 bahwa “suami wajib memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan istri” dan dikuatkan dengan KHI Pasal 80 yang

berisi “Apabila telah terjadi tamkin sempurna dari isteri, maka kewajiban suami terhadapnya dalam hal menanggung biaya nafkah, kiswah, tempat kediaman baginya, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan baginya dan anak mulai berlaku”.

Sesuai dengan dua regulasi diatas jika suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri maka dapat digugat dan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang dilanggar. Dengan ditemukan fakta bahwa suami melalaikan tugasnya dengan tidak memberikan nafkah pada istri dan tidak dibantah ketika menjawab gugatan Penggugat, maka hakim PA Semarang menjatuhkan putusan untuk menghukum suami membayar nafkah terhutang kepada Penggugat sejumlah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 36 bulan = Rp 54.000.000.00 (lima puluh empat juta rupiah, dan memberikan nafkah pada bulan-bulan selanjutnya sebesar Rp.2.000.000.00 tiap bulannya

Maka dilihat dari regulasi yang ada, fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, dan putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim PA Semarang, maka putusan hakim sudah sesuai dengan asas kepastian hukum sebab hakim telah menemukan hukum yang tepat untuk perkara yang disidangkan. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Fence Wantu bahwa dalam kepastian hukum harus menawarkan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas, keamanan, serta ketertiban bagi semua pihak dan masyarakat, adapun dalam mempertimbangkan keputusan harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak. Dalam hal ini hakim telah memberikan kesempatan kepada suami untuk menjawab segala gugatan yang ditulis oleh istri/penggugat.(Prayogo, 2016)

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum memiliki arti bahwa hakim harus tepat dalam menemukan hukum yang sesuai dengan perkara yang disidangkan, dalam hal ini hakim tidak hanya mencari peraturan atau acuan hanya dari Undang-Undang, namun juga menggunakan referensi yang lain seperti norma-norma yang ada ditengah-tengah masyarakat luas, sebab tidak semua UU mengatur secara jelas terkait seluruh kasus yang ada di Indonesia, ada kalanya UU juga memiliki kekosongan hukum.

Putusan hakim merupakan hasil dari sebuah proses persidangan yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mencari kebenaran hukum

atau kepastian hukum, maka dari itu hakim dituntut untuk dapat menerapkan hukum sesuai dengan fakta yang terjadi sehingga hakim dapat merumuskan dan mengadili secara utuh, objektif, serta bijaksana. Putusan hakim yang mengandung kebenaran atau kepastian hukum merupakan sumber ilmu pengetahuan baru masyarakat luas, sebab putusan hakim sudah bukan milik hakim itu sendiri melainkan pendapat dari institusi pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

b. Nafkah Istri Tanpa Perceraian Perspektif Asas Keadilan

Pada perkara gugatan nafkah tanpa perceraian yang diajukan oleh istri kepada PA Semarang dan telah diputuskan sebagaimana putusan No.1302/Pdt.G/2019/PA.Smg hakim didalam persidangan menemukan fakta yang tidak dibantah oleh tergugat bahwa tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada istri selaku penggugat.

Putusan hakim diatas sudah sesuai dengan asas keadilan bagi para pihak sebab telah dipertimbangkan dari segi maslahat dikarenakan penggugat masih berstatus istri sah tergugat, selain itu putusan hakim diatas dikatakan adil sebab hakim memberikan putusan sesuai dengan kemampuan finansial sang suami untuk menafkahi istri, disisi lain istri yang merupakan penggugat juga mendapatkan haknya karena memperoleh hak atas nafkah dari suami berupa nafkah terhutang, dan nafkah untuk bulan-bulan selanjutnya.

Adapun putusan hakim telah memenuhi unsur keadilan sebagaimana konsep keadilan menurut Plato terdiri dari keadilan Moral dan keadilan Prosedural, dikatakan keadilan moral karena putusan hakim telah mampu memberikan sikap yang tegas dan perlakuan yang seimbang antara hak Penggugat (Istri) memperoleh nafkah hutang dan yang akan datang sesuai dengan kemampuan tergugat (suami) dalam menunaikan kewajiban nafkah yang telah dilalaikannya.(Apeldoorn, 1958)

Keadilan memang sulit untuk dicarikan tolak ukurnya, sebab adil bagi pihak yang satu, belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain. Adapun keadilan dalam sebuah putusan yang dijatuhkan oleh hakim memiliki arti tidak memihak atau memberatkan pada salah satu pihak saja, harus sesuai dengan peraturan yang ada, dan ditaati oleh pihak yang menang ataupun kalah, dalam artian setiap orang yang berperkara harus mematuhi segala putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim. Adil dalam

putusan hakim memiliki arti sebagai memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak yang berperkara di PA. keadilan juga dapat dilihat dari penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebab mengulur-ulur waktu dalam penyelesaian perkara dalam persidangan merupakan bentuk dari ketidakadilan.

c. Nafkah Istri Tanpa Perceraian Perspektif Asas Kemanfaatan

Perkara gugatan nafkah tanpa perceraian dalam putusan No.1302/Pdt.G/2019/PA.Smg sudah memenuhi asas kemanfaatan karena hakim telah menemukan fakta yang tidak dibantah oleh tergugat bahwa tergugat selaku suami dari penggugat telah lalai dalam memenuhi nafkah materi kepada istrinya. Adapun putusan hakim PA Semarang sudah sesuai dengan asas kemanfaatan bagi seluruh masyarakat sebab dengan adanya putusan ini masyarakat akan mengerti terkait pentingnya kesadaran, dan ketertiban hukum dengan ditegaskannya pelaksanaan hukum terkait gugatan nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami tanpa adanya perceraian.

Selain itu putusan hakim pada kasus ini dapat dijadikan sebagai penanggulangan untuk memberikan efek jera bagi pihak-pihak atau masyarakat yang hingga saat ini masih ada yang sengaja melalaikan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah kepada istri. Sesuai dengan pernyataan Fence M. Wantu bahwa tujuan kemanfaatan hukum berarti telah menyebabkan kepuasan atau kebahagiaan bagi para pihak yang berperkara, konflik telah terselesaikan, dan pihak yang menang dapat memperbaiki apa yang menjadi sengketa, serta menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.(Wantu, 2012)

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Alla surat Saba ayat 39 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: "Katakanlah, Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah akan tetapi tidak perlu ditakuti serta di khawatirkan oleh seorang suami

dikarenakan akan disesuaikan dengan kemampuan seorang suami sesuai kadar dari rezekinya.

Pada dasarnya tiap-tiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim hendaknya harus dapat menjawab keresahan yang ada, mewakili suara-suara masyarakat yang mencari keadilan serta tidak menimbulkan konflik yang baru. Putusan hakim merupakan satu produk yang dihasilkan selama proses persidangan maka sudah sepatutnya hakim dalam memutuskan sebuah perkara harus mencerminkan unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Hakim yang memberikan putusan berdasarkan asas kemanfaatan tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual namun putusan tersebut harus dapat dieksekusi sesuai kepentingan para pihak yang berperkara dalam pengadilan dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat luas, sebab putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus meneruskan dan menjaga keseimbangan yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat agar masyarakat semakin percaya kepada aparat penegak hukum. Hakim harus memakai nalarnya untuk bisa menempatkan kapan putusan berada dekat dengan keadilan, dan kapan dekat dengan kepastian hukum, sebab putusan hakim yang bermanfaat berada ditengah-tengah asas keadilan dan kepastian hukum, maka hakim harus dapat memikirkan dengan baik dan benar bahwa tujuan dari putusan hakim semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat atau orang banyak.

Maka dari uraian yang telah dijelaskan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa hakim PA Semarang sudah memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam memutuskan perkara terkait gugatan nafkah tanpa perceraian sebab hakim telah melalui tahapan yang sesuai prosedur dengan memperhatikan legal standing penggugat dan tergugat, serta hal ini dikuatkan dengan wawancara bersama hakim PA Semarang yang menjelaskan bahwa hakim melihat ada tidaknya regulasi yang mengatur perkara tersebut.

3. Konsistensi Upaya Hakim Dalam Mengambil Putusan Apabila Istri Mengajukan Gugatan Nafkah Karena Tidak Memperoleh Nafkah Dari Suami Tanpa Melakukan Perceraian

Upaya yang dapat dilakukan majelis hakim untuk mengambil putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan dapat dilakukan upaya sebagai berikut:

a. Legal Standing

Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara. Hakim akan melakukan legal standing yaitu untuk memeriksa apakah penggugat memang benar-benar mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan, hal ini merupakan legal standing dalam perkara nafkah yang tidak dibayar sementara masih terjadi ikatan perkawinan.

b. Pemeriksaan Bukti

Hakim dalam mengambil keputusan untuk perkara gugatan nafkah tanpa melakukan perceraian dilakukan dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat atau istri untuk memperkuat petitum dan membuktikan bahwa suami atau selaku tergugat memang benar-benar lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

c. Mediasi

Sebelum hakim mengeluarkan putusan, maka hakim akan mencoba mendamaikan kedua belah pihak yaitu antara suami dan istri untuk mencapai kesepakatan bersama.

Ketiga upaya diatas merupakan upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh hakim untuk mengambil putusan bagi istri yang mengajukan gugatan nafkah, hal ini sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan bersama bapak Sugiyono selaku hakim PA Semarang yang menjelaskan bahwa dalam mengambil dan menganalisa, sampai dengan menjatuhkan putusan, hakim PA melakukan tahapan pertimbangan legal standing, kedua mempertimbangkan konstantir atau teknik mencari-cari fakta, dan yang terakhir adalah melakukan pertimbangan konstitutir atau menerapkan hukum pada kejadian-kejadian yang nyata dari kejadian tersebut.

4. Upaya Yang Dilakukan Untuk Melindungi Hukum dan Keadilan Bagi Istri Yang Tidak Menerima Nafkah Materi Dari Suami

Untuk melindungi hukum dan keadilan bagi perempuan atau istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suami dapat dilakukan upaya sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah

Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan atau Undang-Undang yang mengatur kewajiban suami untuk memberikan

nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, seperti pada Pasal 34 UU No 1 Tahun 1974 tentang kewajiban suami memberikan nafkah.

b. Penegakan Hukum

Lembaga hukum seperti Pengadilan memiliki peran yang penting untuk melindungi dan memastikan bahwa perempuan sebagai isteri bisa mendapatkan hak-haknya untuk menerima nafkah dari suami, dalam hal ini hakim memiliki wewenang untuk mengadili dan menjatuhkan putusan bagi suami yang lalai terhadap kewajiban memberikan nafkah.

Istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suami akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing maka dapat diajukan gugatan pada pengadilan”. Setelah terdapat peraturan yang dapat melindungi, istri harus mampu membuktikan bahwa tergugat dan penggugat merupakan suami istri yang belum pernah bercerai melalui akta nikah, dan terbukti tidak diberikan nafkah oleh suami selama kehidupan berumah tangga, kemudian Penggugat harus mampu membuktikan bahwa sebenarnya Tergugat (Suami) mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah melalui bukti bahwa suami bekerja dan berpenghasilan namun dengan sengaja melalaikan kewajibannya dalam menafkahi istri serta anaknya,

Adapun regulasi yang dapat melindungi hak istri yang lainnya adalah “Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan (4) maka suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian”. Dalam hal ini istri berhak menggugat suami atas nafkah yang telah dilalaikan dan berhak memperoleh nafkah sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana hasil pertimbangan dan putusan hakim PA. Dan terakhir istri dapat mengajukan eksekusi apabila putusan hakim tidak di laksanakan/dijalankan oleh Tergugat (Suami).

Dalam upaya melindungi dan mendapatkan keadilan bagi perempuan atau istri yang tidak diberikan nafkah oleh suaminya maka dapat dilakukan upaya-upaya diatas, namun sebelum itu menurut bapak Sugiyanto selaku hakim PA Semarang sekaligus narasumber yang diwawancarai oleh peneliti, PA dapat membantu perempuan atau istri jika perkaranya didaftarkan pada pengadilan, jika perkara tidak didaftarkan maka hakim tidak dapat membantu terkait permasalahan tersebut, sebab pengadilan merupakan lembaga yang pasif.

D. Simpulan

Hakim Pengadilan Agama Semarang sudah memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam memutuskan perkara terkait gugatan nafkah tanpa perceraian, sebab telah melalui tahapan yang sesuai prosedur dengan memperhatikan legal standing, upaya dalam mengambil putusan gugatan nafkah tanpa perceraian bisa dilakukan dengan tahapan legal standing, pemeriksaan bukti, dan melakukan mediasi, kemudian mempertimbangkan konstantir, serta upaya perlindungan hukum istri yang tidak mendapatkan hak nafkah materi dari suami walaupun mampu untuk menafkahi istri adalah istri harus berinisiatif sendiri untuk mengajukan gugatan kepada hakim melalui Pengadilan Agama yang harus di sertai dengan alat bukti yang kuat agar hakim dapat membantu dalam pemenuhan hak-hak nafkah karena Pengadilan Agama bersifat pasif. Dengan di ajukannya gugatan tersebut maka hakim akan dapat memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan untuk mengadili.

Daftar Rujukan

- Apeldoorn, L. . Van. (1958). *Pengantar Ilmu Hukum / L.J Van Apeldoorn*.
- Prayogo, T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (THE IMPLEMENTATION OF LEGAL CERTAIN. *Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM*.
- Prihatinah, T. L. (2008). Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Dinamika Hukum*, 2, 167.
- Ramdani, R., & Nisa Syafithri, F. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Hukum Dan Kemanusiaan*, 15, 1-14.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (1974).
- Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Dinamika Hukum*, 12, 486.